



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAKMUR S. Alias LA MURU Bin LA SAMI;**
2. Tempat lahir : Gu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 7 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kadolo II, Kelurahan Gu Timur,

Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Makmur S. Alias La Muru Bin La Sami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggul yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Makmur S. Alias La Muru Bin La Sami dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan Panjang 40 cm. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 179/PenPid.B-SITA/2024/PN Psw tanggal 09 September 2024;

- 1 (satu) lembar jaket switer warnah hitam dengan tulisan HUF pada bagian depan dengan bercak darah. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 180/PenPid.B-SITA/2024/PN Psw tanggal 09 September 2024

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-39/RP-9/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Makmur S. Alias La Muru Bin La Sami pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Lingkungan Tangana Lipu Kel. Gu Timur Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan" terhadap korban Firmansyah Mansur Alias Adit Bin Mansur, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa yang sedang memotong daun pisang di samping rumah orang tuanya, namun mama terdakwa marah-marah sehingga pada saat itu terdakwa emosi dan langsung memotong pohon pisang dan memotong dua kelapa sehingga pada saat itu mama terdakwa langsung pergi ke rumah kakak terdakwa;

Bahwa tak lama kemudian korban Firmansyah Mansur alias Adit Bin Mansur yang sedang melintas di depan rumah orang tua terdakwa melihat terdakwa sedang memotong pohon pisang dan juga daun kelapa sehingga pada saat itu korban Firmansyah mengatakan "tunggu kalau begitu saya ambil dulu parang baru saya kasi bersih";

Bahwa setelahnya terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan korban Firmansyah langsung pulang ke rumah mengambil parang untuk membersihkan bekas potongan terdakwa;

Bahwa setelah itu korban Firmansyah kembali ke tempat terdakwa memotong pohon pisang, lalu korban Firmansyah menunduk hendak mengambil daun kelapa tersebut sembari memanggil nama terdakwa dan saat itu terdakwa langsung lari dari dalam rumah sambil memegang parang di tangan kanannya sehingga korban Firmansyah langsung membuang parangnya agar terdakwa tidak salah paham dan kemudian korban Firmansyah mengatakan "bicara baik-baik dulu", namun pada saat itu terdakwa langsung menebas korban Firmansyah dengan menggunakan parang dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak dua kali pada bagian kepala korban Firmansyah;

Bahwa terdakwa kembali menebas korban Firmansyah, sehingga korban Firmansyah spontan menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri dan juga pelipis kanan korban Firmansyah;

Bahwa setelah itu korban Firmansyah langsung memegang tangan dan parang terdakwa dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke bawah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga parang milik terdakwa mengenai tangan kiri korban Firmansyah dan saat itu korban Firmansyah terjatuh ke tanah;

Bahwa selanjutnya korban Firmansyah langsung bangun dan kemudian lari menyelamatkan diri dan meminta bantuan temannya yaitu saksi Asrul Amir Alias La Kelu Bin Amir untuk diantar ke Puskesmas Lakudo untuk mendapatkan perawatan medis;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/538 tanggal 13 Agustus 2024, ditandatangani oleh dr. Yulfajriah Nikmatullah, dokter umum pada UPTD Puskesmas Lakudo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban didapatkan:

- Terdapat luka dikepala bagian atas panjang 8 cm, kedalaman 1 cm, tepi luka rata, bentuk luka teratur, rambut ikut terpotong.
- Terdapat luka dikepala bagian belakang panjang 7 cm, kedalaman 1 cm, tepi luka rata, bentuk luka teratur, rambut ikut terpotong.
- Terdapat luka di pelipis sebelah kanan panjang 3 cm, kedalaman 1 cm, tepi luka tidak rata, bentuk tidak teratur, sekitar luka terdapat luka lecet.
- Terdapat luka di lengan kiri bagian dalam panjang 10 cm, kedalaman kurang 1 cm, tepi luka rata, bentuk luka teratur.
- Terdapat luka di telapak tangan kiri panjang 5 cm, kedalaman 2 cm, tepi luka rata, bentuk teratur.

Kesimpulan:

- Ditemukan dua luka akibat benda tajam dikepala.
- Ditemukan satu luka akibat benda tumpul diwajah.
- Ditemukan satu luka akibat benda tajam dilengan kiri.
- Ditemukan satu luka akibat benda tajam di telapak tangan kiri.

Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Firmansyah mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada pelipis kanan, dan luka robek pada tangan kiri sehingga mengganggu aktifitas korban Firmansyah sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban Firmansyah Mansur Alias Adit Bin Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di depan rumah Terdakwa/ orangtua Terdakwa di Lingkungan Tangana Lipu, Keluarga Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di depan rumah orangtua terdakwa dan melihat terdakwa sedang memotong pohon pisang dan daun kelapa sehingga pohon pisang dan daun kelapa berantakan korban yang melihat hal tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa "tunggu kalau begitu saya ambil dulu parang baru saya kasi bersih". saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saksi pergi kerumah mengambil parang;
- Bahwa setelah saksi kembali ke rumah terdakwa sambil membawa parang dengan tujuan untuk membersihkan sisa pohon pisang dan daun kelapa dan saat tiba di depan rumah kemudian saksi memanggil terdakwa saat itu terdakwa keluar rumah sambil membawa parang dan menuju ke arah saksi. Melihat melihat Terdakwa membawa parang dalam keadaan marah kemudian saksi mengatakan "Bicara baik-baik dulu" namun Terdakwa langsung menebas Saksi dengan menggunakan parang sebanyak dua kali ke arah kepala dan mengenai kepala Saksi kemudian Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah Saksi sehingga korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan parang Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri dan juga pelipis kanan Saksi selanjutnya Saksi langsung memegang tangan dan parang Terdakwa dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke bawah sehingga parang milik Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada pelipis kanan, dan luka robek pada tangan kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa satu lembar jaket sweater warna hitam dengan tulisan HUF adalah pakaian yang digunakan saksi pada saat kejadian yang saat itu pada bagian depan dengan bercak darah dan saksi tidak menginginkan kembali pakaian tersebut dan dimusnahkan saja sedangkan barang bukti berupa parang yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan panjang 40 centimeter adalah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata yang digunakan Terdakwa untuk menebas saksi pada saat kejadian;

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa yang mana saksi sudah menganggap orangtua terdakwa sebagai nenek dan menganggap bahwa Terdakwa adalah bagian dari keluarga saksi dan saat ini hubungan saksi dan Terdakwa sudah kembali menjadi baik seperti semula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat Terdakwa emosi kemudian saksi malah mengajak Terdakwa untuk baku parang;

2. Saksi La Mbahu Bin La Kaungga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di depan rumah Terdakwa/ orangtua Terdakwa di Lingkungan Tangana Lipu, Keluarga Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;

- Bahwa awalnya saksi sedang membuat air panas di rumahnya dan saat itu ada pegawai puskesmas mengatakan kalau korban Firmansyah ada di puskesmas dan sedang di rawat sehingga pada saat itu juga saksi langsung pergi ke puskesmas melihat saksi korban Firmansyah;

- Bahwa saat itu saksi korban Firmansyah menceritakan peristiwa yang dialaminya yaitu pada saat dirinya ingin membantu membersihkan sisa pohon pisang dan daun kelapa kemudian saat itu saat itu terdakwa keluar rumah sambil membawa parang dan menuju ke arah saksi korban Firmansyah, melihat Terdakwa membawa parang dalam keadaan marah kemudian saksi korban Firmansyah mengatakan "Bicara baik-baik dulu" namun Terdakwa langsung menebas Saksi korban Firmansyah dengan menggunakan parang sebanyak dua kali ke arah kepala dan mengenai kepala Saksi korban Firmansyah kemudian Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah Saksi korban Firmansyah sehingga korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan parang Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri dan juga pelipis kanan Saksi korban Firmansyah selanjutnya Saksi korban Firmansyah langsung memegang tangan dan parang Terdakwa dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke bawah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga parang milik Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi korban Firmansyah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Firmansyah mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada pelipis kanan, dan luka robek pada tangan kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi korban Firmansyah sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat Terdakwa emosi kemudian saksi malah mengajak Terdakwa untuk baku parang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor 445/538 tanggal 13 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan Saksi korban Firmansyah mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada pelipis kanan, dan luka robek pada tangan kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi korban Firmansyah Firmansyah sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di depan rumah Terdakwa/ orangtua Terdakwa di Lingkungan Tangana Lipu, Keluarga Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang memotong daun pisang di samping rumah orang tuanya tersebut kemudian ibu terdakwa marah-marah dan saat itu terdakwa juga emosi kemudian langsung memotong pohon pisang dan memotong dua kelapa kemudian ibu terdakwa langsung pergi ke rumah dan tak lama kemudian korban Firmansyah datang mengatakan "tunggu e, saya mau ambil parang baru kita baku potong". setelah itu saksi korban Firmansyah pulang dan kemudian datang kembali dengan memegang parang dan setelah tiba di depan rumah orang tua terdakwa, saksi korban Firmansyah langsung berteriak dengan mengatakan "keluar kita baku potong" sehingga pada saat itu terdakwa langsung berlari dari dalam rumah kemudian Terdakwa langsung menebas Saksi korban Firmansyah dengan menggunakan parang sebanyak dua kali ke arah kepala dan mengenai kepala Saksi korban Firmansyah kemudian Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah Saksi korban Firmansyah sehingga korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan parang Terdakwa



tersebut mengenai tangan kiri dan juga pelipis kanan Saksi korban Firmansyah selanjutnya Saksi korban Firmansyah langsung memegang tangan dan parang Terdakwa dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke bawah sehingga parang milik Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi korban Firmansyah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti apa yang dilakukannya tersebut dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada saksi korban Firmansyah namun Terdakwa tetap melakukannya oleh karena saat itu Terdakwa emosi kemudian saksi korban Firmansyah malah mengajak Terdakwa untuk baku parang;

- Bahwa barang bukti berupa satu lembar jaket sweater warna hitam dengan tulisan HUF adalah pakaian yang digunakan saksi korban Firmansyah pada saat kejadian yang saat itu pada bagian depan dengan bercak darah sedangkan barang bukti berupa parang yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan panjang 40 centimeter adalah senjata yang digunakan Terdakwa untuk menebas saksi korban Firmansyah pada saat kejadian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan panjang 40 centimeter;
2. 1 (satu) lembar jaket switer warnah hitam dengan tulisan HUF pada bagian depan dengan bercak darah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di depan rumah Terdakwa/ orangtua Terdakwa di Lingkungan Tangana Lipu, Keluarga Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah telah terjadi tindak pidana;
2. Bahwa awalnya terdakwa yang sedang memotong daun pisang di samping rumah orang tuanya tersebut kemudian ibu terdakwa marah-marah dan saat itu terdakwa juga emosi kemudian langsung memotong pohon pisang dan memotong dua kelapa kemudian ibu terdakwa langsung pergi ke rumah dan tak lama kemudian saksi korban Firmansyah Mansur alias Adit Bin Mansyur yang sedang melintas di depan rumah orang tua terdakwa melihat terdakwa sedang memotong



pohon pisang dan juga daun kelapa sehingga pada saat itu korban Firmansyah mengatakan "Tunggu kalau begitu saya ambil dulu parang" kemudian Saksi korban Firmansyah kembali dengan membawa parang yang berdasarkan keterangan Saksi korban Firmansyah tujuannya untuk membersihkan sisa pohon pisang dan daun kelapa sedangkan menurut Terdakwa bahwa saksi korban Firmansyah mengajak Terdakwa untuk baku potong kemudian dan saat tiba di depan rumah Terdakwa, saksi korban Firmansyah memanggil Terdakwa dan saat itu terdakwa keluar rumah sambil membawa parang dan menuju ke arah saksi korban Firmansyah, melihat Terdakwa membawa parang dalam keadaan marah kemudian saksi korban Firmansyah mengatakan "Bicara baik-baik dulu" namun Terdakwa langsung menebas Saksi korban Firmansyah dengan menggunakan parang sebanyak dua kali ke arah kepala dan mengenai kepala Saksi korban Firmansyah kemudian Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah Saksi korban Firmansyah sehingga korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan parang Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri dan juga pelipis kanan Saksi korban Firmansyah selanjutnya Saksi korban Firmansyah langsung memegang tangan dan parang Terdakwa dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke bawah sehingga parang milik Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi korban Firmansyah;

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Firmansyah mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor 445/538 tanggal 13 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan Saksi korban Firmansyah mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada pelipis kanan, dan luka robek pada tangan kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi korban Firmansyah Firmansyah sehari-hari; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;



Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang bahwa yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang", menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", namun tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens en Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di depan rumah orangtua terdakwa di Lingkungan Tangana Lipu, Keluarga Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah yaitu Terdakwa menebas Saksi korban Firmansyah dengan menggunakan parang sebanyak dua kali ke arah kepala dan mengenai kepala Saksi korban Firmansyah kemudian Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah Saksi korban Firmansyah sehingga korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan parang Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri dan juga pelipis kanan Saksi korban Firmansyah selanjutnya Saksi korban Firmansyah langsung memegang tangan dan parang Terdakwa dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke bawah sehingga parang milik Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi korban Firmansyah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Firmansyah mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor 445/538 tanggal 13 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan Saksi korban Firmansyah mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada pelipis kanan, dan luka robek pada tangan kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi korban Firmansyah Firmansyah sehari-hari;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa akibat Terdakwa memarangi saksi korban tersebut telah mengakibatkan korban menjadi



merasakan sakit dan luka hal mana sakit dan luka yang diderita oleh saksi korban dinilai sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh si pembuat delik dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait tempat kejadian perkara dalam hal ini di Kabupaten Bombana menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Makmur S. Alias La Muru Bin La Sami** ke persidangan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dimana subyek hukum adalah orang perorangan yang sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan di dalam persidangan Terdakwa diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, kemudian mampu mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain itu Terdakwa mengakui jati diri dalam identitas surat dakwaan dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang menjadikannya hilang kemampuan bertanggungjawabnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat kekeliruan orang dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan yang telah dikemukakannya, maka Majelis Hakim telah turut mempertimbangkannya sesuai dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan namun agar Terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya kemudian sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa luka yang dialami korban cukup banyak walaupun luka-luka tersebut tidak termasuk dalam luka berat namun menjadikan aktifitas sehari-hari dari korban menjadi terganggu. Kendatipun demikian, korban di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang mana telah ternyata saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga dan saat ini hubungan keduanya sudah kembali menjadi baik seperti semula yang mana oleh karena itu Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dinilai oleh Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan panjang 40 centimeter dan 1 (satu) lembar jaket switer warnah hitam dengan tulisan HUF pada bagian depan dengan bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Luka yang dialami korban cukup banyak namun bukanlah luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban Firmansyah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Makmur S. Alias La Muru Bin La Sami** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan panjang 40 centimeter;
- 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam dengan tulisan HUF pada bagian depan dengan bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Budi Hermansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)